



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.G./2024/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Mulatahi Sianipar**, bertempat tinggal di Dsn. Emplasment, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Hantu Utara, Terang Bulan, Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahirman, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Parit H Husein 2 Gg Asoka No 7a berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

**Lawan:**

**Wahab Bin Umar**, bertempat tinggal di Jalan H. Rais, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak., Paritmayor, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat;**

**Suhaimi Ahmad**, bertempat tinggal di Jl. H. Rais, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Paritmayor, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I;**

**Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Benuamelayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Register Nomor 16/Pdt.G./2024/PN Ptk. pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Turut Tergugat II hadir di

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 16/Pdt.G./2024/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan pertama tanggal 19 Januari 2024 untuk hadir pada sidang tanggal 30 Januari 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 31 Januari 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa proses persidangan sampai pada pemanggilan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya dikarenakan akan melakukan perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) ditegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana proses persidangan masih dalam acara pemanggilan para pihak (untuk upaya perdamaian), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk mencabut perkara gugatan Nomor:  
16/Pdt.G./2024/PN Ptk.;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara Nomor: 16/Pdt.G./2024/PN Ptk. tersebut pada Buku Register Perkara;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 423.000,00 (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp48.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp423.000,00;</b>
		<b>(Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);</b>

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)